

**PERJANJIAN PENYEDIAAN PEMELIHARAAN JALAN
UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Analisis Yuridis Perjanjian Antara Pemprov NTB
Dengan PT. Kesawa Karya Abadi)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ARGA DAHANA PRASETYA FAUZI
D1A116296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PENYEDIAAN PEMELIHARAAN JALAN
UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Analisis Yuridis Perjanjian Antara Pemprov NTB
Dengan PT. Kesawa Karya Abadi)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ARGA DAHANA PRASETYA FAUZI
D1A116296

**Menvetuiui,
Pembimbing Pertama,**



Dr. Djumardin, SH., M.Hum
NIP. 19630809 198803 1 001

**PERJANJIAN PENYEDIAAN PEMELIHARAAN JALAN UNTUK
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Analisis Yuridis Perjanjian
Antara Pemprov NTB Dengan PT. Kesawa Karya Abadi)**

ARGA DHANA PRASETYA FAUZI

D1A116296

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan Pemprov NTB dengan PT. Kesawa Karya dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pemeliharaan jalan yang dilakukan. Penelitian ini bersifat normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini, yaitu berdasarkan data di PT Kesawa Karya mengajukan Penawaran setelah itu tender di umumkan di website resmi Pemprov NTB dan dimenangkan oleh PT. Kesawa Karya Abadi dan setelah itu kedua belah pihak mulai membuat kontrak perjanjian yang dimana pihak pertama adalah Pemprov NTB dan pihak kedua adalah PT. Kesawa Karya Abadi. Penyelesaian sengketa di UU Jasa Konstruksi 2017 masih berada di jalur yang tepat. Penyelesaian sengketa konstruksi diarahkan di luar pengadilan (non-Litigasi) dengan tujuan mencapai “winwin solution”.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pemeliharaan Jalan*

**HIGH WAY MAINTENANCE PROVISION AGREEMENT FOR REGIONAL
WORKING UNIT (Juridical Analysis of the Agreement between the NTB
Provincial Government and Kesawa Karya Abadi ltd)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of road maintenance carried out by the NTB Provincial Government with Kesawa Karya ltd and to determine the dispute resolution efforts in the event of default against the high way maintenance agreement made. This research is normative empirical by using the approach method of legislative approach, conceptual approach. The technique of collecting legal materials is by literature study or document study on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials. The result of this research, which is based on data at Kesawa Karya ltd filed a bid for the road maintenance project after that the tender was announced on the official website of the NTB Provincial Government. The tender was won by Kesawa Karya Abadi ltd. After the tender, both parties began to make an agreement contract where the first party is the NTB Provincial Government and the second party is Kesawa Karya Abadi ltd. Dispute resolution in the Construction Services Act 2017 is still on track. Construction dispute resolution is directed through non-litigation to reach a "win-win solution".

Keywords: *Agreement, High Way Maintenance.*

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengembangkan kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktual dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).²

Jasa konstruksi mempunyai peran penting mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan ataupun bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.³

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan dari konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah :

¹Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaam Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Edisi kedua, Kantor Hukum “WINS & Partners”, Surabaya, 2013, hlm. 1

²*Ibid*, hlm. 2

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 585

“Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.”

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Tentang Tata Cara Dan Penilikan Jalan, pengertian pemeliharaan jalan yaitu :

“Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai”⁴

Pengertian perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Van Dunne menyajikan pengertian perjanjian. Ia mengemukakan perjanjian adalah :

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu : tahap pra contractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, dan tahap post contractual yaitu pelaksanaan perjanjian.⁵

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang diperjanjikan, sedangkan pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya

⁴ Indonesia, PERMEN PU N0: 13/PRT/M/2011 *Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan*, Pasal 1 Ayat (12).

⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 247

kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi lebih tinggi.⁶

Dalam hal ini agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu di rumuskan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang di atas. Bagaimanakah pelaksanaan dan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pemeliharaan jalan yang dilakukan Pemprov NTB dengan PT. Kesawa Karya?

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁷

⁶ Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorendum Of Understanding*, Cet ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.118

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Yang Dilakukan Oleh Pemprov NTB Dengan PT. Kesawa Karya Abadi.

Pengertian pemeliharaan jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Pasal 1 Ayat (12) yaitu:

“Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai”⁸

Pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar sehingga apabila pelaksanaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan performance standard (perbaikan ke standar kondisi yang layak).

Perjanjian Kontrak Katalog Antara Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan PT. Kesawa Karya Abadi.

Pra Kontrak

Bedasarkan data di PT. Kesawa Karya Abadi, Kamila Santi ST, sebagai Staf Perencanaan PT. Kesawa Karya Abadi proses prosedur pelaksanaan terjadinya perjanjian ialah awalnya PT. Kesawa Karya Abadi mendapatkan informasi di website Pemprov NTB dan mengikuti persyaratan sesuai kebutuhan yang di minta oleh Pemprov NTB dan selanjutnya melalui tahap evaluasi lalu di sana PT Kesawa Karya Abadi mengajukan Penawaran harga terhadap proyek pemeliharaan jalan setelah itu tender di umumkan di website resmi Pemprov NTB

⁸ Indonesia, *Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia*, Permen Nomor 13/PRT/M/2011, Pasal 1 Ayat (12).

dan dimenangkan oleh PT Kesawa Karya Abadi dan setelah itu kedua belah pihak mulai membuat kontrak perjanjian yang dimana pihak pertama adalah Pemprov NTB dan pihak kedua adalah PT. Kesawa Karya Abadi.

Bedasarkan website *lpse.ntbprov.go.id* bahwa Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) bahwa telah dicantumkan bahwa pemenang berkontrak adala PT. Kesawa Karya Abadi, dengan nama tender Peningkatan jalan Kuta – Kruak II (DAK), kategori Pekerjaan kontruksi pagu (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat) sebesar Rp 14.000.000.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 13.999.000.000,00 dan jumlah penawaran sebesar Rp 11.573.390.000,00.

Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia melakukan persetujuan permintaan pembelian dan kemudian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mendownload Perjanjian Pembelian.

Penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya lima hari kerja sejak tanggal transaksi untuk area Jabodetabek, sedangkan untuk area di luar Jabodetabek selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal transaksi pada aplikasi *e-purchasing*. Penyedia barang memberitahukan status pengiriman barang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui aplikasi *e-purchasing*.

Kontrak

Gubernur sebagai Pihak Pertama menetapkan bahwa I Made Susyantara, ST sebagai Pihak Kedua adalah penyedia pemeliharaan jalan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana terlampir pada perjanjian kontrak.

I Made Susyantara, ST memiliki keahlian professional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui sanggup melaksanakan penyediaan pemeliharaan jalan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kota.

Nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut :

Biaya mobilisasi;
biaya produksi,
biaya transportasi,
biaya keselamatan dan kesehatan kerja;
pajak-pajak (termasuk PPN);
retribusi; dan
pungutan resmi lain yang sah.

Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian/Kontrak Katalog memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian/Kontrak, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/ Kontrak meliputi:

Perjanjian/Kontrak Katalog, dan

Lampiran-lampirannya sebagai berikut :

Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
Syarat-Syarat Umum Kontrak;
Surat penetapan Barang/ Jasa pada Katalog elektronik, dan
Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
Addendum Perjanjian/Kontrak

Dokumen Perjanjian/Kontrak Katalog ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Suatu

dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.

Pihak Pertama (Gubernur)

Hak

Mendapatkan laporan atau data yang diperlukan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan Pemeliharaan jalan untuk OPD. Mengenakan sanksi kepada pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK).

Kewajiban

Mempertimbangkan permintaan pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK).

Pihak Kedua (I Made Susyantara)

Hak

Mendapatkan kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan perjanjian/kontrak. Mendapatkan kesempatan untuk mengkonfirmasi semua ketentuan dalam perjanjian/kontrak beserta semua fakta dan kondisi terkait. Tidak meneruskan proses penandatanganan surat pesanan, bila mana pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian/kontrak tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara pejabat pemesan dengan pihak kedua, selambat-lambatnya 14 hari kerja negosiasi dilakukan. Melaporkan kondisi hasil negosiasi kepada pihak pertama.

Kewajiban

Menanggapi pesanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kota dalam transaksi melalui e-Purchasing paling lambat 3 hari kerja. Memenuhi pesanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyediakan pemeliharaan jalan dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik. Menjamin kualitas pemeliharaan jalan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Kabupaten/Kota. Menyampaikan informasi penyediaan stok pemeliharaan jalan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Kabupaten/Kota. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan elektronik. Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan perjanjian kepada pihak pertama. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terkait. Wajib melindungi pihak pertama dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merk dagang, hak paten dan bentuk HAKI lainnya oleh pihak kedua. Penyedia/distributor yang ditunjuk pihak kedua (jika ada) dan personil yang bersangkutan dan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh pengaturan perpajakan atas perjanjian/kontrak ini, dan semua pengeluaran perpajakan ini telah masuk dalam nilai perjanjian/kontrak.

Post Kontrak

Penyedia jasa melaksanakan maintenance atau pemeliharaan secara rutin yaitu pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya sebagai proteksi terhadap kerusakan yang lebih parah. Jenis kegiatan pemeliharaan rutin diantaranya pemeliharaan terhadap lapis permukaan (pelaburan aspal, penambalan lubang), pemeliharaan bahan jalan (pengisian material bahu jalan yang tergerus dan pemotongan rumput), dan drainase jalan (pembersihan saluran agar tetap berfungsi saat musim hujan)

Pemeliharaan berkala, yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Penanganan ini dilakukan pada kondisi lapis permukaan jalan yang sudah menurun kualitasnya, maka dilakukan pelapisan ulang agar jalan kembali pada kondisi semula.

Rehabilitas, yaitu kegiatan pemeliharaan yang tidak direncanakan sebelumnya, karena timbulnya kerusakan akibat hal-hal diluar dugaan, bencana alam, ataupun tidak dilaksanakannya pemeliharaan secara rutin atau berkala.

Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemeliharaan Jalan Yang Dilakukan Pemprov NTB Dengan PT. Kesawa Karya Abadi.

Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada era Internet of Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan jaman.⁹

⁹ <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-katalog-adalah.html>

Sistem E-katalog juga mendorong organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan dan accessible sehingga terjadi check and balance.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik disebutkan bahwa:

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

Sesuai Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Atas Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik menyebutkan bahwa kriteria barang/jasa e-katalog dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Tipe barang/jasa umum, yaitu meliputi barang/jasa yang dibutuhkan oleh K/L, barang/jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang/jasa yang bersifat berulang.
2. Tipe produk inovasi, yaitu produk yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Berdasarkan data wawancara dengan narasumber Kamila Santi ST. selaku Staf Perencanaan PT. Kesawa Karya Abadi bahwa hingga saat ini belum terjadi wanprestasi, perjanjian/kontrak berjalan dengan baik.

Namun berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Staff umum PT. Kesawa Karya Abadi, pernah terjadinya pemasalahan yang diakibatkan kinerja yang kurang dari personil dan subpenyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan,

melakukan sedikit kesalahan yang hampir berimbas fatal dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Namun dalam hal ini, permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, dan tidak sampai ke jalur litigasi.¹⁰

Kriteria barang/jasa yang ada di e-katalog yaitu barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, barang/jasa standar atau dapat distandarkan dan merupakan kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan untuk pembelian barang melalui e-katalog yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pejabat pengadaan melakukan login ke SPSE dan masuk ke link Aplikasi e-Procurement Lainnya’.

¹⁰ Hasil wawancara. selaku Staf Umum PT. Kesawa Karya Abadi Tanggal 27 Oktober 2020 Pukul 16.00 WITA

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian penyediaan pemeliharaan jalan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki prosedur pelaksanaan, yaitu melakukan tahap pra kontrak dalam hal ini PT. Kesawa Karya sebagai penyedia jasa mendapatkan informasi di website Pemprov NTB dan mengikuti persyaratan sesuai kebutuhan yang di minta oleh Pemprov NTB dan selanjutnya melalui tahap evaluasi lalu di sana penyedia jasa mengajukan negosiasi penawaran harga terhadap proyek pemeliharaan jalan setelah itu tender di umumkan di website resmi Pemprov NTB dan dimenangkan oleh PT. Kesawa Karya Abadi selaku penyedia jasa dan setelah itu kedua belah pihak mulai membuat kontrak perjanjian yang dimana pihak pertama adalah Pemprov NTB dan pihak kedua adalah PT. Kesawa Karya Abadi.

Kemudian dilanjutkan ke tahap kontrak dalam hal ini Gubernur sebagai Pihak Pertama menetapkan bahwa I Made Susyantara, ST sebagai Pihak Kedua adalah penyedia pemeliharaan jalan ODP di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana terlampir pada perjanjian kontrak. I Made Susyantara, ST memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui sanggup melaksanakan penyediaan pemeliharaan jalan untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Kota. Kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya.

Pada tahap post kontrak, penyedia jasa melaksanakan maintenance atau pemeliharaan secara rutin yaitu pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun, Pemeliharaan berkala, yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan rehabilitas, yaitu kegiatan pemeliharaan yang tidak direncanakan sebelumnya, karena timbulnya kerusakan akibat hal-hal diluar dugaan, bencana alam, ataupun tidak dilaksanakannya pemeliharaan secara rutin atau berkala.

Bedasarkan website *lpse.ntbprov.go.id* bahwa Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) bahwa telah dicantumkan bahwa pemenang kontrak adalah PT. Kesawa Karya Abadi, dengan nama tender Peningkatan jalan Kuta – Kruak II (DAK), kategori Pekerjaan kontruksi pagu (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat) sebesar Rp.14.000.000.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.13.999.000.000,00 dan jumlah penawaran sebesar Rp. 11.573.390.000,00.

Adapun permasalahan atau sengketa yang terjadi berkaitan dengan kinerja yang kurang dari personil dan subpenyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan, melakukan sedikit kesalahan yang hampir berimbas fatal dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Namun dalam hal ini, permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah, dan tidak sampai ke jalur litigasi.

Saran

Penulis merekomendasikan agar peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017 tetap konsisten mengusung filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa

nonLitigasi. Pembentuk peraturan tidak boleh terkecoh dengan kata “pengadilan” yang dimuat di bagian Penjelasan UU Jasa Konstruksi 2017.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dengan demikian, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Budiman Sinaga,Hukum Kontrak dan PenyelesaianSengketa dari Prespektif Sekretaris,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005)
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat*, Cet ke6, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- _____,&Erilies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2015
- _____, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorendum Of Understanding*, Cet ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Indonesia, Peraturan Mentri PU Nomor 13/PRT/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan
- Indonesia, Peratuturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah